



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 16 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKIMAN**

**KANBARU
98**



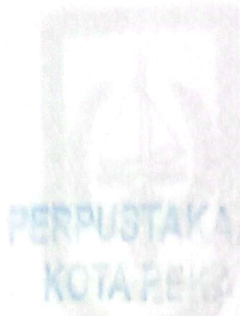
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

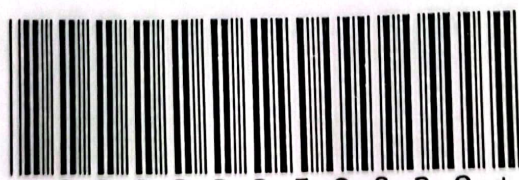
NOMOR : 16 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKIMAN**



Tgl. Terima : 31-Okt-2017
No. Inventaris : 49568 DISPUKIP 2017
No. Class : 348.598 - p
Koleksi : k. Referensi
Hibah : BIRU HUKUM
Paraf Petugas : 



* 0 0 0 0 0 0 0 5 9 8 2 9 *



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan menjadi Pajak Propinsi ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara Nomor 2331);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991, Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Nomor 4138);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Riau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Riau;
5. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.

6. Air permukaan adalah air yang berada di atas Permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Riau ;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat **SPTPD** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat **SSPD** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah, dan bagi Daerah yang tidak terdapat Kas Daerah dapat disetorkan pada bank-bank Pemerintah atau Pos setempat yang ditetapkan oleh Gubernur;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat **SKPD** adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang ;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat **SKPDKB** adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat **SKPDKBT** adalah Surat Ketetapan Pokok yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat **SKPDLB** adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dapat disingkat **SKPDN**, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat **STPD**, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;

16. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dipungut pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
- b. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
- c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan adalah :

- a. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
- c. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;

- d. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah;
- e. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan lainnya yang diatur secara khusus oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan ;
 - e. Kualitas air ;
 - f. Luas areal tempat pengambilan dan pemanfaatan air ;
 - g. Musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air;
 - h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.

- (3) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
- (4) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (5) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (6) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur .

Pasal 6

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Air Bawah tanah sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Air permukaan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

- (1) Besarnya Pokok Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diperhitungkan dalam harga jual listrik di Daerah yang dijangkau oleh sistim pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

BAB IV

KEWENANGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan;

Pasal 9

Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat air berada dalam Propinsi Riau;

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan,

Pasal 12

- (1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Gubernur menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) perbulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak dikenakan pajak, apabila Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan STPD.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan kenaikan bunga 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 21

Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas karena jabatan, atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan keputusan Gubernur.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas karena jabatan, atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPTD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pasal ini, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatas tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, secara tertulis dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini dilampaui, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang disingkat (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur dapat memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) perbulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PEMBAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 31

- (1) Dari penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan peruntukannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Propinsi.
 - b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan bagi Daerah untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan potensi Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XIV

BIAYA PEMUNGUTAN / INSENTIF

Pasal 32

- (1) Biaya pemungutan /insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima Persen) dari realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Persentase besarnya biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan pembagiannya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurunga paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 33 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa Pajak.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut seizin dengan ketua Pengadilan Negeri setempat ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Oktober 2002

GUBERNUR RIAU

ttd

SALEH DJASIT, SH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

ttd

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 54

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

1. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini, selain berdasarkan kepada Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juga dalam upaya meningkatkan sumber-sumber penerimaan Daerah dan merupakan kewenangan Propinsi.

Dalam Peraturan Daerah ini yang menjadi objek pajak adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Bahwa kewajiban membayar pajak tidak hanya dibebankan kepada orang atau Badan yang mengambil Air Bawah Tanah, dan Air Permukaan saja, tetapi juga dapat dipungut kepada orang atau Badan yang memanfaatkan Air Bawah Tanah, dan air Permukaan.

- Pasal 5 ayat (1),
(2), (3), (4)
dan (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Yang dimaksud dengan hasil nilai perolehan air yang ditetapkan oleh Gubernur adalah didasarkan dengan data menurut jenis sumber air, lokasi sumber air, volume air yang diambil, kualitas air, luas areal, tempat pemakaian air dan musim pengambilan air serta tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air yang dimiliki oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 6 s/d 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang dan memberikan keringanan dalam hal pembayaran Pajak tentang, maka masa pajak terutang ditetapkan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- Pasal 10 s/d 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat
(1) dan (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat dapat menetapkan pajak terutang ditambah dengan denda yang berupa sanksi administrasi sejumlah yang ditentukan.
- Ayat (4) s/d (7) : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Pada prinsipnya Pembayaran Pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada Kantor Kas Daerah, namun apabila dipandang perlu, oleh Gubernur dapat menetapkan tempat-tempat lain yang ditentukan dengan menunjukan seorang Juru Pungut.
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 15 s/d 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1),
dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 18 s/d 22 : Cukup jelas

Pasal 23 ayat (1) : Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Pajak setelah diteliti dan diyakini bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat melunasi seluruhnya atau sebagian kewajibannya disebabkan karena hal-hal yang tidak dapat dihindarkan seperti musibah bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 24 s/d 36 : Cukup jelas

BPA KOTA
34